



PENETAPAN
Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 27 April 1997, umur 28 tahun, NIK : xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Chozin, S.H. dan Faqih Khoironi, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Kantor Advokat Nur Chozin, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Randu Gembyang Km.1.6, Desa Pesawahan RT.002 RW.002, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, email : nurchozin.lawyersantun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 565/IV/2025/PA Kdl, tanggal 9 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kendal, 13 Mei 1997, umur 28 tahun, NIK : xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rumah bapak KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Kurniawan Ishal, S.H., M.H., dan Nikken Namiarum Arikarti, S.H., adalah Para advokat yang berkantor di "Law Office IN & Partner" Perumahan Griya

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangkung Indah 2, Desa Lebosari, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 698/IV/2025/PA Kdl, tanggal 23 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 April 2025 yang telah **di daftar melalui E-Court Mahkamah Agung RI** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl, tanggal 9 April 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 September 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tertanggal 3 September 2023. Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KENDAL hingga akhir September 2024, telah melakukan hubungan suami istri (ba`da dukhul), dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama : ANAK Putra lahir pada tanggal 31 Agustus 2024 (umur 7 bulan), ikut Penggugat. Sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal September 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena masalah tempat tinggal, dimana Penggugat berkeinginan tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan bersikukuh ingin

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan orang tua Tergugat sehingga tidak pernah mencapai titik temu;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, dan sejak akhir September 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada hubungan lagi selama 6 bulan lebih 9 hari hingga sekarang. (Tergugat pergi meninggalkan Penggugat);

5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nur Chozin, S.H. dan Faqih Khoironi, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Kantor Advokat Nur Chozin, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Randu Gembyang Km.1.6, Desa Pesawahan RT.002 RW.002, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, email :

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurchozin.lawyersantun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 565/IV/2025/PA Kdl, tanggal 9 April 2025;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Kurniawan Ishal, S.H., M.H., dan Nikken Namiarum Arikarti, S.H., adalah Para advokat yang berkantor di "Law Office IN & Partner" Perumahan Griya Kangkung Indah 2, Desa Lebosari, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 698/IV/2025/PA Kdl, tanggal 23 April 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendal), tanggal 23 April 2025 mediasi dinyatakan berhasil sebagian namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 15 Mei 2025 tahap pembuktian, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 763/Pdt.G/2025/PA.Kdl, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Keabsahan Surat Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Penggugat bertanggal 25 Maret 2025 dan surat kuasa Khusus Tergugat bertanggal 13 April 2025 yang diberikan kepada masing-masing Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Kendal dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, dimana Penggugat berkeinginan tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan bersikukuh ingin tinggal dengan orang tua Tergugat sehingga tidak pernah mencapai titik temu;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Penggugat bersedia menjalankan mekanisme sidang secara *e-litigasi* dan mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 590/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 9 April 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.**, dan **Drs. Wachid Yunarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak **melalui Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Musdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera Sidang,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp 100.000,00
2. Panggilan	: Rp 20.000,00
3. PNBP	: Rp 80.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2025/PA Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)